



Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Biaya Penanganan dalam Transaksi *Cash On Delivery* pada Marketplace Shopee

*Review of Islamic Law on Handling Fee Contract in Cash On Delivery Transactions at the
Shopee Marketplace*

Rachmat Bin Badani Tempo^a, Irsyad Rafi^b, Alya Namirah^c

^a Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: rachmatbadani@stiba.ac.id

^b Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: irsyadrafi@stiba.ac.id

^c Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: alyanamirah1@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 27 October 2022

Revised: 1 November 2022

Accepted: 1 November 2022

Published: 4 November 2022

ABSTRACT

This study aims to describe the concept of handling fee contracts and analyze the review of Islamic law on handling fee contract in Cash On Delivery transactions at the Shopee Marketplace. The main questions of this research are; First, how is the concept of Cash On Delivery transaction contract at Shopee Marketplace. Second, how is the concept of handling fee contract. Third, how is the law of handling fee on Cash On Delivery transaction at Shopee Marketplace according to a review of Islamic law. This research is a qualitative research that using the normative and sociological approach. The research conducted a systematic literature review which summarizing the previous research on the topic. Then, the data collection were analyzed using inductive method. The results of this research shos that; First, Cash On Delivery transaction is a type of transaction where the customer pays for a product at the time of delivery. If customer refuse to pay the Cash On Delivery order twice in last sixty days, the customer will not be able to use Cash On Delivery transaction method on the next sixty days. Second, Handling fee is an amount of charge to customer for every check out. The handling fee is count on the top of their transaction subtotal. Third, the handling fee charged by the Shopee Marketplace on the Cash On Delivery transaction method when viewed from the perspective of Islamic law is appropriate, because it meets the pillars and conditions of buying and selling, namely mumayyiz, the seller is the owner of the goods, the goods sold are not najiz, and the satisfaction between seller and buyer.

Keywords:

*COD, Shopee, Biaya
Penanganan*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep akad biaya penanganan dan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap biaya penanganan dalam transaksi *Cash On Delivery* pada *Marketplace Shopee*. Adapun yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah; *Pertama*, Bagaimana konsep akad transaksi *Cash On Delivery* pada *Marketplace Shopee*. *Kedua*, Bagaimana konsep akad biaya penanganan. *Ketiga*, Bagaimana hukum biaya penanganan dalam transaksi *Cash On Delivery* pada *Marketplace Shopee* menurut tinjauan hukum Islam. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan metode pendekatan normatif serta pendekatan sosiologis. Pengumpulan data dengan cara studi literatur. Setelah data penelitian terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis menggunakan metode induktif. Hasil penelitian yang telah ditemukan, antara lain; *Pertama*, *Cash On Delivery* atau bayar di tempat adalah metode pembayaran yang dilakukan secara langsung di tempat, setelah pesanan dari kurir diterima oleh pembeli. Apabila pembeli menolak/tidak mau membayar pesanan *Cash On Delivery* sebanyak dua kali dalam enam puluh hari terakhir, maka pembeli tidak dapat

menggunakan metode pembayaran *Cash On Delivery* selama enam puluh hari. *Kedua*, Biaya penanganan adalah biaya yang dikenakan ke pembeli untuk setiap *checkout* yang berhasil. Biaya penanganan dihitung dari total transaksi. *Ketiga*, Biaya penanganan yang dibebankan oleh *Marketplace Shopee* pada metode transaksi *Cash On Delivery* jika dilihat dari segi hukum Islam telah sesuai, karena telah memenuhi rukun dan syarat jual-beli yaitu *mumayyiz*, penjual adalah pemilik barang, barang yang dijual bukan najis, dan keridaan antara penjual dan pembeli.

How to cite:

Rachmat Bin Badani Tempo, Irsyad Rafi, Alya Namirah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Biaya Penanganan dalam Transaksi *Cash On Delivery* pada Marketplace Shopee", *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* 2, No. 2 (2022): 215-214. doi: 10.36701/al-khiyar.v2i2.659.

PENDAHULUAN

Jual-beli sudah dikenal sejak dahulu, saat manusia dihadapkan pada kenyataan bahwa apa yang diproduksi sendiri ternyata tidak cukup untuk memenuhinya. Maka untuk memperoleh barang-barang yang tidak dapat dihasilkan sendiri, mereka mencari orang yang mau menukar barang yang dimiliki dengan barang lain yang dibutuhkan olehnya. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi sehingga berimplikasi pada lahirnya bentuk jual-beli kontemporer. Manusia dapat berbelanja secara *online* sehingga pembeli bisa transaksi lewat aplikasi *smartphone* atau *website*. Media pemasaran yang awalnya hanya dilakukan dengan saling bertemu pihak penjual dan pembeli. Sekarang, hal ini sudah bisa dilakukan tanpa harus bertemu langsung dengan adanya perkembangan alat telekomunikasi berupa jaringan internet.¹ Dari perkembangan bentuk transaksi jual-beli dan pemasaran inilah kemudian kita mengenal istilah *online shop*.

Hebatnya *online shop* ini tidak hanya menawarkan barang-barang yang berada di daerah kita saja, akan tetapi di luar daerah juga dapat kita akses. Perkembangan bisnis ini secara otomatis mengikutsertakan perusahaan jasa pengiriman barang dan logistik untuk ikut berkembang dan melaju dengan pesat. Secara umum jasa pengiriman barang dapat dipilih sesuai dengan minatnya. Perusahaan bisnis *online* biasanya mengirim barang baik menggunakan jalur darat, laut, dan udara untuk mempercepat proses penerimaan barang pada pembeli.²

Sistem metode pembayaran yang dianut oleh perusahaan bisnis *online* beragam. Berdasarkan Statistik *E-Commerce* 2020 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, dari sekitar 17 ribu usaha *online shop* di Indonesia yang didata, 73% di antaranya menggunakan metode pembayaran tunai atau bayar di tempat.³ Pada sistem pembayaran *Cash On Delivery* pada *Marketplace Shopee* terdapat biaya penanganan yang dibebankan oleh pembeli sekian persen dari total belanjaan. Biaya penanganan ini belum diketahui secara pasti apakah sudah sesuai syariat atau belum,

¹Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Mu'āmalāt Kontemporer* (Cet. XXIV; Bogor: PT Berkas Mulia Insani, 2021), h. 274-275.

²Sumarni, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pengiriman Barang Pada Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Dalam Jual-Beli *Online*", *Skripsi* (Makassar: Fak. Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020), h. 20.

³Mia Dasmawati, "70 Persen Masyarakat Indonesia Lebih Memilih Pembayaran COD Saat Belanja Online", *Mata Bandung*. <http://matabandung.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-1822535021/70-persen-masyarakat-indonesia-lebih-memilih-pembayaran-cod-saat-belanja-online> (31 Januari 2022).

karena biaya ini di luar dari biaya barang dan biaya kirim. Maka dengan ini, kiranya peneliti merasa perlu melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Biaya Penanganan Dalam Transaksi *Cash On Delivery* Pada *Marketplace Shopee*”

Peneliti berfokus pada *Marketplace Shopee* karena *Marketplace* ini yang familiar pada peneliti. Peneliti juga merasa mudah untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian pada situs resmi *Marketplace Shopee* daripada *Marketplace* yang lain.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti merumuskan pokok permasalahan yaitu: 1. Bagaimana konsep akad transaksi *Cash On Delivery* pada *Marketplace Shopee*? 2. Bagaimana konsep akad biaya penanganan? 3. Bagaimana hukum biaya penanganan dalam transaksi *Cash On Delivery* pada *Marketplace Shopee* menurut tinjauan hukum islam? Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka penelitian ini bertujuan untuk: 1. Untuk mengetahui konsep akad biaya penanganan. 2. Untuk mengetahui konsep transaksi *Cash On Delivery* pada *Marketplace Shopee*. 3. Untuk mengetahui hukum biaya penanganan dalam transaksi *Cash On Delivery* pada *Marketplace Shopee*.

Dalam telaah pustaka ini akan dilakukan penelusuran dari buku para ulama dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian. Di antara literatur yang berbicara tentang tema penelitian peneliti adalah:

a. Referensi Penelitian

- 1) Buku harta haram muamalat kontemporer yang ditulis Dr. Erwandi Tarmizi, MA terdapat masalah-masalah muamalat modern dengan metode fikih perbandingan, dilengkapi dengan dalil-dalil dari Al quran, Sunah, dan fatwa-fatwa lembaga fikih Internasional. Buku ini juga mengemukakan pendapat yang paling kuat pada perbandingan tersebut.
- 2) Kitab Fiqih Islām Wa Adillatuhu yang ditulis Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili (wafat pada 8 Agustus 2015) mencakup berbagai macam pembahasan hukum (fikih) dari semua mazhab. Dengan disertai proses penyimpulan hukum (istinbāt al-ahkām) dari sumber-sumber hukum Islam dan aturan-aturan syariat Islamiah yang disandarkan kepada dalil-dalil yang sahih. Pada jilid ke V kitab ini membahas hukum transaksi, jual-beli asuransi, dan macam-macam akad jual-beli lainnya.
- 3) Kitab Fiqih Islām yang ditulis oleh Sayyid Sabiq (wafat pada 27 Februari 2000) berisi penjelasan tentang fikih sehari-hari yang sering dipraktikkan oleh umat Islam. Nilai kompromi lintas Mazhab dan penggunaan bahasa yang mudah dicerna. Kitab ini merupakan ringkasan dari kitab al-Wajīz fī Fiqh al-Sunnah wa al-Kitāb al-‘Azīz. Walaupun kitab ini adalah ringkasan dari Kitab yang asli, tetapi kesamaan dan ketersampaian pesan yang terkandung di dalam kitab induknya tetap terjaga. Pada jilid ke V, kitab ini membahas pengertian jual-beli yang diartikan oleh ulama.

b. Penelitian Terdahulu

- 1) Jurnal yang ditulis oleh Hendra Wijaya, Askar Patahuddin, Khaerul Aqbar, Wahyu Kurniawan Hasmudin dengan judul Hukum Jual-Beli Online dengan Sistem Pre Order Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Toko Online Nashrah Store) tahun 2021. Jurnal ini menjelaskan konsep jual-beli online dengan mencantumkan definisi dan bentuk-bentuk jual-beli online. Bedanya dengan penelitian peneliti, jurnal ini fokus pada proses transaksi menggunakan sistem pre order, sedangkan skripsi peneliti fokus pada proses transaksi menggunakan sistem *Cash On Delivery*.
- 2) Jurnal yang ditulis oleh Hendra Wijaya dengan judul Takyīf Fiqh Pembayaran Jasa Transportasi Online Menggunakan Uang Elektronik (Go-Pay dan Ovo) tahun 2018.

Jurnal ini mengungkapkan bahwa uang elektronik berfungsi sebagai alat pembayaran non tunai kepada pedagang atau penyedia barang dan jasa, nilai uang elektronik bukan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan, sehingga tidak diberikan bunga dan tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Pikiran pembeda dengan penelitian peneliti, jurnal ini fokus pada pembayaran jasa transportasi menggunakan uang elektronik seperti go-pay dan ovo, sedangkan skripsi peneliti fokus pada pembayaran tunai pada kurir yang mengantarkan barang.

- 3) Skripsi yang ditulis oleh Alis Setia Nur Alim mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang fakultas syariah dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Biaya Administrasi Dalam Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus di KJKS-BMT Shahibul Ummat Rembang) tahun 2015. Penelitian ini menyatakan bahwa, tinjauan hukum Islam terhadap biaya administrasi di KJKS-BMT Shahibul Ummat mengindikasikan adanya unsur riba karena biaya yang diambil untuk administrasi merupakan keuntungan tersendiri bagi pihak BMT. Pikiran pembeda dengan penelitian peneliti, penelitian ini meneliti sistem pembiayaan administrasi yang dibebankan Shahibul Ummat kepada nasabahnya sedahkan skripsi peneliti fokus pada pembebanan biaya penanganan dalam transaksi *Cash On Delivery*.
- 4) Skripsi yang ditulis oleh Rahma 'Ainimmahya mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel fakultas syariah dan hukum dengan judul Analisa Hukum Islam dan Fatwa Nomor 19/DSNMUI/IV/2001 Terhadap Praktek Pembebanan Biaya Administrasi Atas Pembiayaan Qard Al-Hasan di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo tahun 2019. Peneliti menyatakan bahwa pembebanan biaya administrasi qard al-hasan oleh BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo kepada nasabah telah sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat qard al-hasan. Pikiran pembeda dengan penelitian peneliti, penelitian ini fokus pada akad qard al-hasan dalam biaya administrasi yang dibebankan BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo kepada nasabahnya sedangkan skripsi peneliti fokus pada akad biaya penanganan dalam transaksi *Cash On Delivery*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu kejadian atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah yang dikaji. Penelitian ini lebih menekankan kepada pencarian dan pengumpulan data biaya penanganan atau biaya administrasi agar dapat digunakan sebagai rujukan untuk pembahasan dan penganalisaan yang sistematis dan tepat terhadap judul yang akan dikaji.

Metode Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan dengan melihat beberapa ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an, hadis, dan pendapat-pendapat para ulama yang telah ditetapkan dalam hukum Islam secara menyeluruh.⁴ Penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang melihat hukum sebagai perilaku atau validasi hukumnya adalah konsekuensi-konsekuensi hukum bagi masyarakatnya.⁵ Teknik pengumpulan data dengan studi dokumen atau studi literatur ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.⁶

⁴Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang* (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2012), h. 178

⁵Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, h. 176.

⁶Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), h. 122.

Setelah terkumpulnya data-data yang diperoleh, maka data tersebut akan diolah dan dianalisis dengan metode kualitatif, dengan berusaha menelaah secara detail informasi yang telah dikumpulkan. Adapun metode yang dipakai pada penelitian ini dalam menganalisis data adalah metode induktif. Metode induktif adalah penarikan kesimpulan dari keadaan yang khusus ke keadaan yang umum.⁷

PEMBAHASAN

Definisi Akad

Jual-beli merupakan akad tertua yang dikenal manusia sekaligus akad yang paling banyak dipraktekkan hingga saat ini. Dalam kamus *lisānu al-‘Arab*, akad secara bahasa berasal dari bahasa Arab *al-‘aqīd* yang memiliki berarti pemimpin pasukan.⁸ Sedangkan pada kamus *al-Mausū‘ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* akad secara bahasa adalah ikatan, tarikan, jaminan, atau janji.⁹

Adapun secara istilah, akad adalah setiap aktifitas transaksi dengan ijab dan kabul yang melahirkan pengaruh dalam pandangan syariat.¹⁰ Akad kemudian dipakai untuk menyatakan kebulatan tekad atau keyakinan yang kuat. Akad juga digunakan untuk suatu ikatan yang tidak tampak antara dua ucapan dari kedua belah pihak yang berdialog.¹¹

Jual-Beli Online

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual-beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.¹² Secara bahasa *online* adalah bahasa Inggris yang artinya “di dalam jaringan” atau “dalam koneksi”.¹³ *Online* adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet sehingga kita dapat menjalin komunikasi, baik komunikasi satu arah seperti membaca artikel, maupun komunikasi dua arah seperti *chatting* atau saling berkiriman *email*.

Jual-beli *online* adalah transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak tanpa bertemu langsung, untuk melakukan negosiasi dan transaksi jual-beli yang dilakukan melalui alat komunikasi seperti *chat*, telepon, *SMS*, web, dan sebagainya.¹⁴

Sistem Transaksi Online

Transaksi *online* adalah transaksi yang dilakukan dengan melibatkan penggunaan jaringan komputer, internet, dan layanan keuangan digital. Sistem pembayaran ini sering

⁷Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, h. 18.

⁸Jamāl al-Dīn ibn Manzūr al-Anṣārī al-Ruwaifā‘ī al-Ifrīqī, dkk., *Lisānu al-‘Arab* (Cet III; Bairūt: Dār Sādir, 1414 H) h. 299.

⁹Kementerian Wakaf dan Urusan Islam, *Al-Mausū‘ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* (Cet. II; Kuwait: Dār al-Salāsīl, 1427) h. 199.

¹⁰Alī bin Muḥammad bin ‘Alī al-Zain al-Syarīf al-Jurjani, *Al-Ta’rīfāt* (Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1403 H/ 1983 M), h. 153.

¹¹Muhammad Saleh, dkk., *Jual-Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Gava Media, 2018), h. 66-67.

¹²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet IV; Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 589.

¹³Isnawati, *Jual Beli Online Sesuai Syariah* (Cet I; Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 2.

¹⁴Isnawati, *Jual Beli Online Sesuai Syariah*, h. 2.

juga disebut *e-payment*, transaksi elektronik, atau pembayaran elektronik. Transaksi *online* yang biasa digunakan oleh pelaku bisnis ada beberapa macam, seperti:¹⁵

a. Transfer Rekening Bank

Transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah pengirim yang ditujukan ke penerima dana. Metode pembayaran atas pembelian barang yang dibayar dengan cara transfer antar bank ini dapat dilakukan menggunakan *Mobile Banking*, yaitu cara transfer ke rekening bank melalui internet.

b. Dompot Virtual

Dompot Virtual adalah tempat penyimpanan uang di dunia maya dan juga merupakan aplikasi elektronik yang dapat digunakan untuk membayar transaksi secara *online*. Cara kerjanya sama seperti Kartu Debit. Selain itu, Dompot Virtual dapat digunakan pengguna untuk menyimpan dana hasil penjualan (*remit*) dan hasil pengembalian (*refund*) transaksi.

c. *Cash On Delivery*

Setelah penjual dan pembeli sepakat atas harga barang yang akan dibeli, maka mereka sepakat untuk melakukan akad jual-beli di tempat yang telah ditentukan. Kedua pihak bertemu dalam satu majelis sehingga barangnya bisa diperiksa kelayakannya. Transaksi ini berakhir dengan akad jual-beli seperti lazimnya jual-beli.

Cash On Delivery adalah pembayaran tunai yang dilakukan saat barang yang dibeli sudah sampai tujuan. Dari kata dasar “*cash*” dan “*delivery*” sebenarnya sudah mengandung pengertian bahwa *Cash On Delivery* adalah layanan saat konsumen/pembeli sepakat dengan penjual untuk membayar ketika barang yang dibelinya sampai ke alamat pengiriman. Alamat ini bisa alamat rumah atau alamat kantor.¹⁶

a. Macam-Macam *Cash On Delivery*

Cash On Delivery termasuk juga transaksi elektronik yang terbagi menjadi dua macam, yaitu:¹⁷

1) Membayar ke Penjual langsung

Setelah penjual dan pembeli telah sepakat atas harga barang yang dijual, maka mereka menentukan waktu dan tempat untuk bertransaksi sehingga pembeli dapat memeriksa kondisi produk apakah telah sesuai yang digambarkan penjual, lalu penjual dapat menerima pembayaran secara langsung.

2) Membayar melalui jasa kurir/*delivery service*

Penjual dan pembeli sepakat untuk menggunakan jasa kurir/*delivery service* untuk mengirim produk dari penjual dan pembeli membayar uang pembelian barang melalui jasa kurir/*delivery service*.

b. Kelebihan dalam Transaksi *Cash On Delivery*

Terdapat beberapa kelebihan bagi pembeli dan penjual dalam transaksi *Cash On Delivery*, antara lain:

- 1) Dari sisi pembeli, kelebihan sistem ini terletak pada jaminan keamanan yang diperoleh sehingga pembeli yang ingin melakukan pemesanan barang secara

¹⁵Muhammad Rizqi Romdhon, *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i* (Cet. I; Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera, 2015), h. 96.

¹⁶Dhasep Aberta Satriadin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyār Dalam Jual Beli Sistem COD (*Cash On Delivery*)”, *Skripsi* (Yogyakarta: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013), h. 14.

¹⁷Muhammad Rizqi Romdhon, *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i*, h. 96.

- online* tidak perlu khawatir dengan penipuan. Selain itu, sistem pembayaran ini juga sangat mudah dan bisa dilakukan setiap orang tanpa harus memiliki rekening.
- 2) Sementara dari segi penjual, keuntungan sistem *Cash On Delivery* adalah dapat mendatangkan pembeli lebih banyak. Selain itu, reputasi dan kepercayaan toko juga bisa meningkat karena pembeli tidak khawatir dengan penipuan.
- c. Kekurangan dalam Transaksi *Cash On Delivery*
- Meskipun dianggap dan dipercaya memiliki banyak keunggulan, salah satunya dari segi keamanan yang terjamin, namun sistem pembayaran *Cash On Delivery* juga tidak terlepas dari berbagai kekurangan. Nilai minus ini banyak ditemui dari sisi penjual, diantaranya yaitu:¹⁸
- 1) *Cash flow* atau arus kas penjual menjadi macet atau lebih lambat karena pemasukan dapat diperoleh setelah transaksi selesai. Artinya, penjual harus menunggu barang sampai ke pembeli terlebih dahulu agar keuntungan penjual bisa masuk ke rekening penjual. Oleh karena itu, penggunaan sistem pembayaran *Cash On Delivery* dapat memberikan dampak yang berisiko pada bisnis jika tidak diiringi dengan cadangan kas yang cukup.
 - 2) Penjual harus siap jika terjadi pembatalan transaksi secara sepihak oleh pembeli. Seringkali setelah melakukan pemesanan, pembeli membatalkan pesannya secara sepihak dengan berbagai alasan. Jika demikian, maka bukan hanya kerugian yang ditanggung oleh penjual, melainkan juga risiko kerusakan barang karena terlalu lama diperjalan.
 - 3) Jangkauan wilayah yang terbatas dan tidak merata di semua wilayah. Hal ini mengakibatkan kemudahan transaksi *Cash On Delivery* tidak bisa dirasakan oleh semua calon pembeli.

Profil Shopee

Semenjak diluncurkannya *Shopee* yang merupakan *platform* toko *online* untuk *brand* ternama. *Shopee* melakukan ekspansi usaha ke beberapa negara ASEAN lain yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Taiwan, Vietnam, dan Filipina. Selain itu *shopee* juga disebut sebagai pasar *mobile*-sentris sosial pertama karena pengguna dapat menjelajahi, berbelanja, menjual kapan saja dan melakukan pembayaran di manapun. Hal ini tentunya karena terintegrasi dengan baik dukungan logistik dan pembayaran yang bertujuan untuk membuat belanja *online* mudah dan aman bagi para penggunanya baik penjual maupun pembeli.

Selain faktor dukungan integrasi yang baik, faktor yang mendukung perkembangan *shopee* ialah ekspansi perusahaan dalam memperluas jangkauannya secara serentak di 7 negara Asia. Tentunya perluasan ini didukung oleh masuknya sejumlah investor baru seperti Cathay Financial dan GDP Venture, yang mendukung dorongan SEA group.¹⁹

Sejak diluncurkannya *Shopee* hingga tahun 2021, *Shopee* telah menjadi aplikasi jual-beli *online* dengan pengguna terbanyak dengan peringkat nomor satu di Indonesia dan Asia Tenggara. Berdasarkan hasil penelitian Meilina Kusumawardani Alumni

¹⁸Arleani Firizki Rimanadi, "Pembatalan Sepihak oleh *Customer Shopee* dalam Transaksi *Cash On Delivery* (Perspektif Hukum positif dan Fikih Muamalah)", *Skripsi* (Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022), h. 37.

¹⁹Nurlaeni Faial, "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli *Online* di PT. *Shopee* Internasional Indonesia", *Skripsi* (Semarang: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019), h. 82.

Universitas Islam Malang, ada beberapa alasan masyarakat Indonesia lebih memilih aplikasi *Shopee* untuk melakukan transaksi jual-beli *online*, yaitu:²⁰

- a. Banyaknya promo yang ditawarkan, baik promo gratis ongkos kirim ataupun *cashback* yang cukup tinggi
- b. Macam-macam kebutuhan dari sandang, pangan, maupun papan, semuanya tersedia lengkap di *Shopee*
- c. Aplikasi *Shopee* bisa melakukan transaksi pembayaran dengan metode *Cash On Delivery*
- d. Di *Shopee* juga banyak ditemukan produk-produk luar negeri yang bisa dipesan
- e. Produk yang dipasarkan melalui *Shopee* memiliki harga yang relatif terjangkau

Total dari semua produk yang disediakan oleh *shopee* yakni 26 kategori di antaranya pakaian pria dan wanita, *aksesories*, produk kecantikan, perlengkapan rumah tangga, *fashion* bayi dan anak, sepatu pria dan wanita, tas pria dan wanita, jam tangan pria dan wanita, *fashion* muslim, elektronik, kesehatan, makanan dan minuman, *otomotif*, *voucher*, buku dan alat tulis, *Souvenir* untuk Pesta, dan lain-lain.

Transaksi Cash On Delivery pada Marketplace Shopee

Cash On Delivery atau bayar di tempat adalah metode pembayaran yang dilakukan secara langsung di tempat, setelah pesanan dari Kurir diterima oleh pembeli. Jasa kirim yang mendukung metode pembayaran *Cash On Delivery* antara lain *J&T Express*, *J&T Economy*, *Shopee Express Standard*, *Shopee Xpress Hemat*, *Standar Ekspres* (pengiriman luar negeri), *ID Express*, *Anteraja Reguler*, dan *Anteraja Economy*.²¹

Prosedur menggunakan metode transaksi *Cash On Delivery* pada *Marketplace Shopee* adalah:

- a. Cek produk yang akan dibeli
- b. Saat memesan pilih menu jasa kirim
- c. Pilih *Cash On Delivery* sebagai metode pembayaran
- d. Bayar pesanan beserta ongkos kirim (jika ada) secara tunai di tempat pada kurir sesuai dengan total biaya yang tertera di halaman *checkout*

Setelah pembeli menyelesaikan pesanan, pembeli dapat menunggu pesanan tersebut dikirim oleh jasa kirim. Ketika pesanan sampai pada alamat yang dituju, pembeli harus membayar total pesanan beserta ongkos kirim (jika ada) secara tunai kepada kurir sesuai dengan total biaya yang tertera pada halaman *checkout*. Setelah pesanan dibayar, pembeli dipersilahkan memeriksa dan jika barang sudah sesuai pesanan dilanjutkan dengan klik "Barang Diterima" dan berikan penilaian, dengan begitu uang hak penjual akan segera masuk ke akun penjual.

Pembeli dapat mengajukan pengembalian barang/dana jika pembeli tidak menerima barang dari penjual, atau jika barang yang diterima salah, cacat, atau berbeda dengan deskripsi/foto. Pengajuan pengembalian barang dan dana bisa dilakukan apabila:

- a. Produk yang diterima rusak, cacat, atau tidak berfungsi dengan baik.
- b. Produk tidak sesuai pesanan/berbeda dengan deskripsi atau foto di etalase toko.
- c. Kesepakatan bersama dengan penjual.

²⁰Meilina kusuma Wardani, dkk., "Perlindungan Hukum Pihak *Shopee* terhadap Konsumen yang Mengalami Kerugian" *Jurnal Dinamika* 28, no. 8 (2022): h. 4217.

²¹*Shopee*, "COD (Bayar di Tempat)" *Situs Resmi Shopee*. <https://seller.shopee.co.id/edu/article/3360/COD-Bayar-di-Tempat> (22 Mei 2022).

Terdapat syarat dan ketentuan dalam transaksi *Cash On Delivery* di Shopee sebagai berikut:²²

- a. Pembeli harus melakukan pembayaran secara tunai ke kurir sebelum menerima/membuka paket.
- b. Pesanan *Cash On Delivery* juga akan masuk ke perhitungan total biaya ongkir. Tetapi, pesanan *Cash On Delivery* yang dikembalikan atau gagal dikirim tidak akan dihitung.
- c. Untuk metode pembayaran *Cash On Delivery*, tidak ada biaya yang dikenakan ke penjual. Per 9 April 2021, metode pembayaran *Cash On Delivery* dikenakan biaya penanganan yang berlaku untuk seluruh Pengguna *Shopee*.
 - 1) Untuk pesanan *Cash On Delivery* pertama s/d ke-6 kali akan dikenakan biaya penanganan sebesar 0%. Khusus Pengguna lama, biaya penanganan akan dihitung secara prorata, yaitu berdasarkan jumlah transaksi *Cash On Delivery* yang telah digunakan sebelum tanggal 25 Januari 2021 (contoh: jika Pengguna telah memesan 3 kali sebelum tanggal 25 Januari 2021, biaya penanganan sebesar 0% hanya akan berlaku pada pesanan ke-4 s/d ke- 6).
 - 2) Untuk pesanan *Cash On Delivery* ke-7 kali dan seterusnya akan dikenakan biaya penanganan sebesar 3%.
 - 3) Pengguna yang teridentifikasi sebagai *Dropshipper*, baik dengan mengaktifkan tombol fitur *dropship* ataupun yang teridentifikasi pernah melakukan transaksi *Cash On Delivery* ke lebih dari 3 alamat yang berbeda, akan dikenakan biaya penanganan sebesar 9%.
 - 4) Penjual yang teridentifikasi secara sistem memiliki pesanan *dropship* melebihi pesanan normal, maka seluruh pesannya akan dikenakan biaya penanganan sebesar 9%.
 - 5) Pembeli yang teridentifikasi menggunakan *Browser* PC/Komputer ataupun *Mobile Web* saat melakukan checkout akan dikenakan biaya penanganan sebesar 9%.
- d. Jasa kirim yang mendukung metode pembayaran *Cash On Delivery* adalah *J&T Express*, *Shopee Express*, Standar Ekspres (pengiriman dari luar negeri), dan *ID Express*.
- e. Pembelian produk dengan metode *Cash On Delivery*, hanya berlaku bagi toko online/penjual *Shopee* yang mengaktifkan fitur *Cash On Delivery*.
- f. Metode pembayaran *Cash On Delivery* dapat digunakan oleh pembeli yang berdomisili di area yang dapat menerima pembayaran ini (berdasarkan jasa kirim yang digunakan).
- g. Per tanggal 4 Januari 2021, metode pembayaran *Cash On Delivery* berlaku tanpa min. pembelian hingga maks. pembelian Rp3.000.000.
- h. Jika pengiriman gagal dilakukan, maka jasa kirim akan melakukan pengiriman ulang. Namun, waktu dan batas jumlah pengiriman ulang akan bergantung pada jasa kirim yang dipilih.
- i. Jika pesanan gagal dikirimkan ke pembeli (karena pembeli tidak dapat dihubungi/pembeli menolak untuk menerima pesanan) sehingga pesanan dikembalikan ke penjual, maka pembeli dan penjual tidak menanggung ongkir pengembalian pesanan ke penjual, karena ongkir ditanggung oleh *Shopee*.

²²Shopee, "COD (Bayar di Tempat)" Situs Resmi Shopee.
<https://seller.shopee.co.id/edu/article/3360/COD-Bayar-di-Tempat> (22 Mei 2022).

- j. Seluruh jasa kirim menyediakan garansi 100% tanpa biaya tambahan di mana nominal penggantian senilai dengan harga barang. Jika terdapat kasus barang *Cash On Delivery* yang hilang atau rusak pada saat pengiriman (baik dalam perjalanan ke pembeli atau ke penjual saat barang dikembalikan), pembeli atau penjual dapat melakukan pelaporan dengan mengisi Formulir Barang Rusak Saat Diterima/Barang Pengembalian Tidak Diterima.
- k. Pesanan yang gagal dikirimkan ke pembeli akan segera dikembalikan ke penjual. Sebagai bentuk perlindungan dari *Shopee* untuk penjual, pembeli yang tidak dapat dihubungi, menolak atau tidak membayar pesanan sebanyak dua kali berturut-turut akan dikenakan penalti, yaitu tidak dapat menggunakan metode pembayaran *Cash On Delivery* selama enam puluh hari ke depan setelah penolakan pesanan kedua.
- l. Apabila pembeli melakukan pengembalian produk dengan transaksi *Cash On Delivery* namun kondisi produk yang dikembalikan tidak seperti semula saat dikirim oleh penjual. Penjual akan diberikan tujuh hari untuk mengonfirmasi keadaan barang dihitung sejak pembeli mengembalikan barang. Jika barang yang dikembalikan dalam keadaan rusak/tidak seperti semula, penjual harus melampirkan foto bukti keadaan barang yang dikembalikan, kemudian tim *Shopee* akan melakukan investigasi. Jika terbukti kesalahan dari sisi pembeli, penjual akan menerima uang pengembalian.
- m. Jika penjual mengaktifkan metode pembayaran *Cash On Delivery* (Bayar di Tempat), penjual harus menjaga performa pada tingkat penolakan pesanan *Cash On Delivery*. Jika tingkat penolakan pesanan *Cash On Delivery* (Bayar di Tempat) penjual tinggi dalam tiga puluh hari terakhir, penjual akan mendapatkan notifikasi peringatan di aplikasi *Shopee* penjual. Apabila performa pada penolakan pesanan *Cash On Delivery* penjual tidak mengalami perbaikan dalam waktu tiga puluh hari ke depan setelah mendapatkan notifikasi peringatan, pilihan metode pembayaran *Cash On Delivery* pada toko penjual akan otomatis dinonaktifkan.

Biaya Penanganan pada Marketplace Shopee

1. Konsep Biaya Penanganan

a. Pengertian Biaya

Istilah biaya (*cost*) sering kali digunakan dalam arti yang sama dengan beban (*expense*). Namun, beban dapat didefinisikan sebagai arus keluar barang dan jasa yang akan dibebankan pada/ ditandingkan dengan pendapatan (*revenue*) untuk menentukan laba (*income*).²³

Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Terdapat unsur pokok yang bisa dijabarkan dalam pengertian biaya tersebut, diantaranya,²⁴ biaya merupakan pengorbanan sumber daya ekonomi, biaya diukur dalam satuan uang, biaya adalah sesuatu yang telah terjadi atau secara potensial akan terjadi, dan biaya adalah pengorbanan yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Penggunaan istilah biaya secara khusus sebaiknya digabungkan dengan suatu petunjuk tertentu, seperti biaya langsung, utama, konversi tidak langsung, tetap, variable, terkendali, produk, periode, gabungan taksiran, standar, tertanam, atau tunai. Setiap modifikasi mengandung atribut tertentu yang penting dalam mengukur biaya yang dapat

²³Salmiyah Thaha, dkk., *Biaya Diferensial: Konsep dan Aplikasinya dalam Bisnis* (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), h. 3.

²⁴Salmiyah Thaha, dkk., *Biaya Diferensial: Konsep dan Aplikasinya dalam*, h. 4.

dicatat dan diakumulasikan guna menentukan biaya persediaan, membuat laporan keuangan dan merencanakan, serta mengendalikan biaya.

b. Fungsi Biaya

Fungsi biaya terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu:²⁵

- 1) Biaya produksi, yaitu biaya yang diperlukan untuk memperoleh bahan baku (mentah) dari pemasok dan mengubahnya menjadi produk yang siap dijual. Elemen biaya produksi terdiri dari:
 - a) Biaya bahan baku, yaitu biaya untuk membeli bahan baku yang digunakan untuk membuat produk selesai
 - b) Biaya tenaga kerja langsung, yaitu seluruh balas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada pekerja yang ikut langsung dalam proses produksi
 - c) Biaya *overhead* pabrik, yaitu biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung yang elemennya adalah biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tak langsung, biaya reparasi, biaya listrik, biaya air pabrik, biaya asuransi pabrik, dan lain sebagainya.
 - 2) Biaya penjualan, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk memasarkan produk yang siap untuk dijual, termasuk biaya iklan, biaya gaji para pramuniaga, biaya angkut barang, dan manajer pemasaran
 - 3) Biaya administrasi, yaitu biaya yang diperlukan untuk administrasi secara umum, seperti gaji eksekuti, biaya penyelenggara akuntansi, biaya pemeliharaan sistem, dan biaya peningkatan pelayanan. Biaya penanganan pada transaksi *Cash On Delivery* pada *Marketplace Shopee* juga termasuk dalam biaya administrasi, karena salah satu fungsi dari biaya penanganan tersebut adalah untuk meningkatkan pelayanan berbelanja.²⁶
- Jenis-jenis biaya administrasi:
- a) Uang administrasi penarikan uang tunai dan kartu kredit
 - b) Uang administrasi tabungan/formulir
 - c) Uang administrasi pembiayaan/pinjaman
 - d) Uang administrasi jasa pengiriman
- c. Pengertian Biaya Penanganan

Kata administrasi berasal dari bahasa Yunani *ad* dan *ministare*, yang artinya melayani, membantu, melengkapi, dan memenuhi. Perkataan administrasi yang sering digunakan dalam bahasa Indonesia berasal dari zaman penjajahan Belanda, yaitu *administratie* yang dalam bahasa Inggris adalah *administration*. Menurut John M. P. Piffner, administrasi digunakan sebagai sistem pencatatan, pengorganisasian, pengelompokan, dan pejurusan data dari sumber-sumber manusia dan bahannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan.²⁷

Sistem administrasi mencakup seluruh aspek, proses, dan kegiatan perusahaan, dan bisa lebih luas daripada manajemen dan kepemimpinan. Jadi, sistem administrasi adalah pencatatan dan pembukuan perusahaan dari perencanaan, kegiatan, hasil, informasi, konsep, masalah, dan lain-lainnya yang digunakan sebagaimana mestinya oleh manajer, karyawan, dan manajemen perusahaan.

²⁵Salmyah Thaha, dkk., *Biaya Diferensial: Konsep dan Aplikasinya dalam*, h. 7-8.

²⁶Shopee, "COD (Bayar di Tempat)" *Situs Resmi Shopee*.
<https://seller.shopee.co.id/edu/article/3360/COD-Bayar-di-Tempat> (22 Mei 2022).

²⁷Hendro, *Dasar-Dasar Kewirausahaan: Panduan bagi Mahasiswa untuk Mengenal, Memahami, dan Memasuki Dunia Bisnis* (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 447.

Dari pengertian di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa biaya penanganan atau biasa dikenal sebagai biaya administrasi merupakan semua biaya yang terjadi dan berhubungan dengan fungsi administrasi. Meliputi biaya dalam rangka penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pengarahannya, pengolahan, pemeliharaan sistem, dan pengendalian terhadap kegiatan perusahaan secara keseluruhan.

2. Maksud dan Tujuan Biaya Penanganan

Maksud dan tujuan biaya penanganan secara umum adalah untuk membantu kelancaran usaha dan pengelolaan perusahaan. Adapun maksud dan tujuan biaya penanganan pada transaksi *Cash On Delivery* pada *Marketplace Shopee* adalah untuk meningkatkan pelayanan berbelanja dan pemeliharaan sistem. *Marketplace Shopee* membebaskan tarif penanganan untuk semua transaksi yang berhasil diselesaikan, salah satunya transaksi *Cash On Delivery*. Jika ada biaya tambahan yang harus dibayar, seluruhnya akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak lainnya yang diberlakukan.

Berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. 210/PMK.010/2018 mengenai perlakuan perpajakan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik. *Marketplace Shopee* resmi ditunjuk sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) atas transaksi barang atau jasa kena pajak melalui sistem elektronik sebesar 10 %.²⁸

Biaya Penanganan dalam Tinjauan Hukum Islam

Dengan adanya perintah membelanjakan harta di jalan Allah, anjuran bersedekah, dan larangan melakukan riba, maka manusia hendaknya berusaha memelihara, tidak menyalahgunakan, dan mengembangkan hartanya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah swt. Allah swt. telah memberikan petunjuk dan menetapkan ketentuan-ketentuan umum, serta hukum-hukum yang mengatur tata cara mencari, memelihara, menggunakan, dan menafkahkan harta di jalanNya. Harta yang paling baik adalah harta yang diperoleh sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Allah swt.

Banyak ayat di dalam Al-Qur'an yang memerintahkan untuk menakar dan menimbang dengan cara yang benar dan larangan untuk memakan harta dengan cara yang batil. Allah swt. berfirman pada Q.S. Hūd/11: 85.

وَيَقُومُوا أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Terjemahnya:

Dan wahai kaumku! Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.²⁹

Pada ayat ini, nabi Syuaib a.s. menjelaskan kepada kaumnya tentang hal yang harus mereka lakukan dalam takar-menakar dan timbang-menimbang, setelah lebih dahulu melarang mereka mengurangi takaran dan timbangan. Kewajiban itu ialah agar kaumnya menyempurnakan takaran dan timbangan dengan adil tanpa kurang atau lebih dari semestinya. Nabi Syuaib a.s. mewajibkan mereka supaya berbuat adil tanpa kurang atau lebih dan dalam melaksanakan takaran dan timbangan benar-benar teliti.

²⁸Meilina Kusuma Wardani, dkk., "Perlindungan Hukum Pihak Shopee terhadap Konsumen yang Mengalami Kerugian" *Jurnal Dinamika*, h. 4218.

²⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. I; Jakarta: Dharma Art, 2015), h. 231.

Setelah Nabi Syuaib a.s. melarang kaumnya mengurangi takaran dan timbangan dan mewajibkan mereka supaya menyempurnakannya, kemudian ia melarang mereka dari segala macam perbuatan yang sifatnya mengurangi hak-hak orang lain, hak milik perseorangan atau orang banyak, baik jenis yang ditakar dan yang ditimbang maupun jenis-jenis lainnya seperti yang dihitung atau yang sudah dibatasi dengan batas-batas tertentu.

Dan Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.³⁰

Pada ayat ini Allah swt. melarang hambaNya memakan atau mempergunakan harta dengan jalan yang batil, seperti korupsi, menipu, ataupun merampok, dan menyuap dengan harta kepada para hakim untuk bisa melegalkan perbuatan jahat dengan maksud agar mereka dapat memakan, menggunakan, memiliki, dan menguasai sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa karena melanggar ketentuan Allah, padahal mereka mengetahui bahwa perbuatan itu diharamkan oleh Allah.³¹

Dalam proses administrasi pada suatu Pegadaian, Bank, atau *Marketplace* memerlukan biaya-biaya yang timbul karena pencatatan atau pelayanan yang dilakukan. Pada fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qard*, menerapkan ketentuan umum terhadap akad *al-qard*:³²

1. *Al-Qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtarid*) yang memerlukan
2. Nasabah *Al-Qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu
5. Nasabah *Al-Qard* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat
 - a. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - b. menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya

Pada fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 bagian 3, bahwa biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. Landasan dari ketentuan ini adalah firman Allah swt. pada Q.S. al-Māidah/5: 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

³⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 29.

³¹Ibnu Kaşır, *Tafsir al-Qurān al-'Azīm li Ibn Kaşır* (Cet. II; Mesir: Dār 'Ālamīn, 1437 H/ 2016 M), h. 548.

³²Dewan Syari'ah Nasional MUI, *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional N0: 19/DSN-MUI/IV/2001*.

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu.

Dan juga hadis Nabi yang diriwayatkan Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf, yang berbunyi:

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya:

Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

Ulama-ulama fiqhiyyah juga berfatwa mengenai biaya administrasi atau biaya tambahan dalam kitab *Al-Fatāwā Al-Iqtisādiyah* yang merupakan rangkuman fatwa-fatwa pada kitab Ulama di bidang ekonomi.

Pada fatwa nomor 4 juz satu halaman 123 membahas pendaftaran tempat tinggal atas nama mitra dan metode pembiayaan perumahan yang diikuti oleh Al-Baraka Bank yang ada di London. Berdasarkan hukum yang terkait dengan jenis transaksi yang ada pada bank tersebut, dan para Ulama melihat kebutuhan umat Islam untuk memiliki tempat tinggal yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan mereka, maka para Ulama menyepakati bahwa, *Pertama*: Pendaftaran tempat tinggal atas nama pasangan atas dasar kepercayaan diperbolehkan secara hukum dan bahwa pendaftaran ini tidak bertentangan dengan perjanjian kemitraan. *Kedua*: pembebanan pada nasabah terhadap biaya pendaftaran, survey tanah, biaya materai, dan biaya-biaya lain yang berkaitan dengan kesepakatan kedua mitra.³³

Begitu juga pada fatwa nomor 48 juz satu halaman 1006 membahas pengelolaan properti nasabah oleh bank dengan imbalan biaya tambahan. Bank memberikan syarat kepada nasabahnya untuk menanggung semua pengeluaran yang timbul dari jasa-jasa yang dilakukan bank atas nama nasabah. Tujuan agar bank mencapai peningkatan tanpa terkena kerugian. Bank juga menyaratkan bahwa pihak bank berhak untuk mengubah upah yang telah disebutkan dalam peraturan dan menambah upah baru. Setiap perubahan berlaku sejak dikeluarkannya peraturan tersebut dan diberitahukan kepada nasabah tentang hal itu. Nasabah juga berhak mengajukan keberatan dalam jangka waktu paling lama satu hari sejak tanggal berlakunya peraturan baru.

Dalam hal ini Ulama bersepakat bahwa pembebanan biaya untuk kepengurusan yang diperlihatkan sesuai dengan daftar biaya yang dilampirkan, dan lampiran tersebut tidak termasuk syarat yang bertentangan dengan syariat, yaitu syarat yang menghalalkan apa yang diharamkan atau mengharamkan apa yang telah dihalalkan, dan syarat yang dikeluarkan oleh bank merupakan syarat untuk kemaslahatan, maka diperbolehkan secara hukum syariat.

Berdasarkan fatwa Ulama fiqhiyyah dan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang telah dijelaskan di atas, para Ulama sepakat bahwa biaya administrasi atau istilah biaya tambahan seperti biaya penanganan boleh dibebankan kepada nasabah, karena biaya tersebut merupakan syarat terealisasinya transaksi dan tidak termasuk syarat yang dilarang oleh syariat.

Pembolehan biaya penanganan ini tidak terlepas dari dua syarat, yaitu:

1. Biaya penanganan harus didasarkan pada perhitungan riil biaya yang digunakan untuk melakukan sebuah transaksi. Misalnya biaya materai, biaya pengurusan dokumen, biaya upah untuk survei, biaya komunikasi, biaya layanan, dan lain-

³³ Abdul ‘Aziz Mabrūk, dkk., *Al-fiqh al-Muyassar fī daui al-kitāb wa sunnah*, Juz 1 (Arab: Dār ‘Alamiyyah, 1424 H), h. 235.

lain. Sehingga angka yang keluar memang benar mencerminkan biaya riil administrasi yang dilakukan.

2. Prosentasi biaya penanganan hendaknya tidak dihubungkan dengan besarnya angka pembiayaan yang diberikan, kecuali jika memang prosentasi tersebut mencerminkan biaya riil yang dikeluarkan untuk pembiayaan administrasi.

Hukum Biaya Penanganan dalam Transaksi Cash On Delivery pada Marketplace Shopee

Biaya penanganan adalah biaya yang dikenakan ke pembeli untuk setiap *checkout* yang berhasil. Biaya penanganan dihitung dari total transaksi. Biaya penanganan bervariasi tergantung pada metode pembayarannya. Berikut rincian biaya penanganan pada metode pembayaran yang ada di *Marketplace Shopee*:³⁴

Metode Pembayaran	Biaya Penanganan (Sudah termasuk PPN)
Kartu Kredit/Debit	0%
Indomaret/Alfamart	Rp2.500
<i>SPayLater</i>	1%
Akulaku/ <i>Kredivo</i>	1,5%
<i>Cash On Delivery</i>	3% untuk pembeli biasa, dan 9% untuk <i>Dropshipper</i>
Cicilan Kartu Kredit (3 bulan)	2,5%
Cicilan Kartu Kredit (6 bulan)	3,5%
Cicilan Kartu Kredit (12 bulan)	6%
Cicilan Kartu Kredit (18 bulan)	8%
Cicilan Kartu Kredit (24 bulan)	10% (pengecualian: 1,5% Bank BTN dan Bank Mandiri)
<i>Virtual Account</i>	Rp1.000 (pengecualian: 0% untuk <i>Virtual Account Seabank</i>)
<i>ShopeePay</i>	0%
BCA <i>OneKlik</i>	0%
BRI Direct Debit	0%

Dari tabel biaya penanganan di atas, *Marketplace Shopee* memiliki ketentuan tersendiri mengenai besarnya biaya penanganan pada masing-masing metode pembayaran yang dibebankan kepada pembeli yang melakukan transaksi. Pada beberapa metode pembayaran, besar biaya penanganannya ditentukan dari nominal pembayaran barang yang akan dibeli.

³⁴Shopee, “COD (Bayar di Tempat)” *Situs Resmi Shopee*. <https://seller.shopee.co.id/edu/article/7187> (21 Juni 2022)

Contoh biaya penanganan pada salah satu metode pembayaran yang ada di *Shopee*,



Metode Pembayaran COD (Bayar di Tempat) >

Pakai ShopeePay/SPayLater untuk nikmati lebih banyak promo!

Rincian Pembayaran

Subtotal untuk Produk	Rp76.450
Subtotal Pengiriman	Rp43.000
Biaya Penanganan (?)	Rp4.778
Total Pembayaran	Rp124.228

Pada gambar di atas, pembeli yang akan membeli sebuah produk dengan harga 76.450,- dikenakan biaya penanganan sebesar 4.778,-. Biaya penanganan ini dihitung dari total belanjaan pembeli dan tidak digabung dengan biaya ongkir. Biaya ongkir dihitung dari jarak rumah penjual ke tempat pembeli.

Contoh pembebanan biaya penanganan oleh pembeli lain yang menggunakan metode pembayaran yang sama dengan contoh sebelumnya,



Metode Pembayaran COD (Bayar di Tempat) >

Pakai ShopeePay/SPayLater untuk nikmati lebih banyak promo!

Rincian Pembayaran

Subtotal untuk Produk	Rp370.000
Subtotal Pengiriman	Rp38.000
Biaya Penanganan (?)	Rp16.320
Total Pembayaran	Rp424.320

Pada gambar total pembayaran di atas, pembeli yang akan membeli sebuah produk dengan harga 370.000,- dikenakan biaya penanganan sebesar 16.320,- dengan biaya pengiriman 38.000,-

Dapat dilihat perbedaan pembebanan biaya penanganan dari dua contoh yang telah dijelaskan, semakin besar nominal pembayaran, maka semakin besar pula beban biaya penanganan yang harus dibayar oleh pembeli pada *Marketplace Shopee*. Namun, tidak banyak pembeli yang mengetahui rincian biaya penanganan pada metode pembayaran yang ada di *Marketplace Shopee*. *Marketplace Shopee* hanya menginformasikan total biaya penanganan yang harus ditanggung oleh pembeli tanpa menyebut rinciannya. Keterbukaan dalam menginformasikan rincian biaya penanganan tersebut sangat penting dalam rangka keterbukaan yang kaitannya dengan perasaan saling rida.

Penggunaan istilah biaya secara khusus sebaiknya digabungkan dengan suatu petunjuk tertentu, seperti istilah biaya penanganan yang ada di *marketplace Shopee*.

Setiap modifikasi dalam pembiayaan mengandung artibut yang penting dalam mengukur biaya yang dikeluarkan oleh *Marketplace*.

Setiap metode pembayaran yang ada pada *Marketplace Shopee* memiliki kelebihan dan kekurangan yang berpengaruh pada pembebanan biaya penanganannya. Pada metode pembayaran *Cash On Delivery* memiliki kelebihan yaitu jaminan keamanan yang diperoleh pembeli. Jaminan ini membuat pembeli tidak perlu khawatir dengan penipuan, karena pembayaran barang yang dibeli hanya ketika barang telah sampai pada tujuan penerima. Berbeda dengan metode pembayaran lain, pembeli diharuskan membayar barang yang dibeli dahulu kemudian barang dikirim ke tujuan.

Jaminan keamanan yang diperoleh pada metode pembayaran *Cash On Delivery* memiliki biaya yang harus ditebus oleh pembeli yang disebut atau dikenal dengan biaya penanganan. Jika dilihat pada tabel biaya penanganan yang telah dijelaskan sebelumnya, *Marketplace Shopee* membebankan biaya yang harus ditebus oleh pembeli untuk metode pembayaran *Cash On Delivery* sebesar 3% dari total pembayaran barang yang dibeli. Pembebanan 3% ini menjadi syarat agar terealisasinya transaksi.

Syariat membolehkan (mubah) umat Islam mengadakan syarat terhadap Muslim lain, selama syarat tersebut tidak menghalalkan yang haram, tidak mengharamkan yang halal, dan tidak bertentangan dengan dalil atau melanggar konsekuensi akad. Sebagaimana hadis Rasulullah saw.

مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ. وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطًا³⁵

Artinya:

“Setiap syarat yang tidak sesuai dengan Kitab Allah adalah batil, meskipun seratus macam syarat”.

Setiap syarat yang tidak sesuai atau bertentangan dengan hukum Allah swt. maka syarat tersebut adalah batil (tidak sah), syarat menjadi batal dan tidak boleh dipenuhi. Tetapi syarat yang tidak bertentangan dengan hukum Allah maka boleh menurut ijmak para Ulama.

Pembebanan 3% pada metode pembayaran *Cash On Delivery* ini diterakan bersama total pembayaran barang dan biaya pengiriman yang akan dibayar oleh pembeli. Apabila pembeli men-*checkout* pesannya, maka pembeli telah menyetujui dan rida terhadap semua biaya pembebanan yang tertera pada aplikasi *Shopee*.

Keridaan menjadi syarat sah jual-beli, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Nisā/4: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.³⁶

Ibnu kashir menukil perkataan Ali bin Abi Thalha dari Ibnu Abbas tentang firman Allah swt. dalam ayat ini, bahwa Allah swt. melarang kaum muslimin memakan harta sesama dengan batil, sedangkan makanan adalah sebaik-baik harta. Tetapi Allah mengecualikan dari larangan ini perniagaan yang dilandasi atas dasar saling rida.³⁷

³⁵Muhammad bin Ismā'īl Abū Abdullah al-Bukhārī al-Jā'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 3 (Cet. I; t.t.p.: Dār Ṭauq al-Najāh, 1422 M), h. 71.

³⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 84.

³⁷Ibnu Kaṣīr, *Tafsīr al-Qurān al-'Azīm li Ibn Kaṣīr*, h. 742.

Perkara rida adalah urusan hati dan bersifat samar, maka ditetapkan batas-batas untuk mengetahui keridaan saat bertransaksi dalam fikih. Urf atau kebiasaan masyarakat Indonesia apabila telah mengambil barang yang telah dideskripsikan manfaat dan kekurangannya maka orang tersebut menerima atau telah rida dengan manfaat dan kekurangan pada barang tersebut, walaupun dia tidak melafazkan dengan lisannya bahwa dia telah rida dengan barang itu.

Pada metode pembayaran *Cash On Delivery* tertera biaya-biaya yang harus ditanggung oleh pembeli, ketika pembeli menekan tombol *checkout*, artinya pembeli telah rida atas barang yang akan dibeli dan semua pembebanan biaya yang diberikan oleh *Marketplace Shopee*, yaitu biaya pengiriman barang dan biaya penanganannya. Keridaan pembeli terhadap pembebanan biaya penanganan membuat transaksi menjadi sah hukumnya, dan biaya penanganan tersebut tidak tergolong biaya tambahan yang batil atau riba dan tidak termasuk syarat yang bertentangan dengan hukum Allah karena telah memenuhi rukun dan syarat dari jual-beli yang disyariatkan oleh Islam dan syarat yang dibebankan bukan sesuatu yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Cash On Delivery* atau bayar di tempat pada *Marketplace Shopee* adalah metode pembayaran yang dilakukan secara langsung di tempat, setelah pesanan dari kurir diterima oleh pembeli. Pembeli harus melakukan pembayaran ke kurir sebelum menerima/membuka paket. Apabila pembeli menolak/tidak mau membayar pesanan *Cash On Delivery* sebanyak dua kali dalam enam puluh hari terakhir, maka pembeli tidak dapat menggunakan metode pembayaran *Cash On Delivery* selama enam puluh hari, dihitung dari pembatalan pesanan kedua dan dapat digunakan kembali secara otomatis setelah enam puluh hari.
2. Biaya penanganan adalah biaya yang dikenakan ke pembeli untuk setiap *checkout* yang berhasil. Biaya penanganan dihitung dari total transaksi. Untuk pesanan *Cash On Delivery* pertama sampai ke enam kali, akan dikenakan biaya penanganan sebesar 0%, dan untuk pesanan *Cash On Delivery* ke tujuh dan seterusnya, akan dikenakan biaya penanganan sebesar 3% dari nominal barang yang akan dibeli.
3. Pembebanan biaya penanganan dalam sistem transaksi *Cash On Delivery* pada *Marketplace Shopee* telah sesuai dengan hukum Islam, karena telah memenuhi syarat jual-beli yaitu keridaan antara penjual dan pembeli.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Dasmawati, Mia. "70 Persen Masyarakat Indonesia Lebih Memilih Pembayaran COD Saat Belanja Online". *Mata Bandung*. <http://matabandung.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-1822535021/70-persen-masyarakat-indonesia-lebih-memilih-pembayaran-cod-saat-belanja-online> (31 Januari 2022).

- Faial, Nurlaeni. “Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli *Online* di PT. *Shopee* Internasional Indonesia”, *Skripsi*. Semarang: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019.
- Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Hendro. *Dasar-Dasar Kewirausahaan: Panduan bagi Mahasiswa untuk Mengenal, Memahami, dan Memasuki Dunia Bisnis*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Cet. I; Bandung: Sygma, 2010.
- Islam, Kementerian Wakaf dan Urusan. *Al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*. Cet. II; Kuwait: Dār al-Salāsīl, 1427.
- Isnawati. *Jual Beli Online Sesuai Syariah*. Cet I; Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- al-Ja'fī, Muḥammad bin Ismā'īl Abū 'Abdullah al-Bukhārī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Cet. I; t.t.p.: Dār Tawq al-Najāt, 1422 H.
- Kaṣīr, Ibnu. *Tafsīr al-Qurān al-'Azīm li Ibn Kaṣīr*. Cet. II; Mesir: Dār 'Ālamūn, 1437 H/ 2016 M.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet IV; Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- al-Nawāwī, Abū Zakariyyā Yahyā bin Syarf. *al-Majmū' Syarḥu al-Mazhab*, Juz 1. Cet I; al-Riyāḍ: Baitu al-Afkār al-Daulah, 2005.
- Rimanadi, Arleani Firizki. “Pembatalan Sepihak oleh *Customer Shopee* dalam Transaksi *Cash On Delivery* (Perspektif Hukum positif dan Fikih Muamalah), *Skripsi*. Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022.
- Romdhon, Muhammad Rizqi. *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i*. Cet. I; Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera, 2015.
- Saleh, Muhammad, dkk. *Jual-Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Gava Media, 2018.
- Satriadin, Dhasep Aberta. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyār Dalam Jual Beli Sistem COD (*Cash On Delivery*)”. *Skripsi*. Yogyakarta: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013.
- al-Shan'ānī, Muhammad bin Ismā'īl al-Amūr. *Subulu al-Salām al-Muwashshilah ilā Bulūgi al-Marām*. Cet.II; Mesir: Dār ibni al-Jawzi, 1433 H/2011M.
- Shopee. “Biaya Administrasi Shopee”. *Situs Resmi Shopee*. <http://seller.shopee.co.id/edu/article/7187> (11 November 2021).
- Sumarni. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pengiriman Barang Pada Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Dalam Jual-Beli *Online*”. *Skripsi*. Makassar: Fak. Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.
- Thaha, Salmiyah, dkk. *Biaya Diferensial: Konsep dan Aplikasinya dalam Bisnis*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021.
- Wardani, Meilina kusuma, dkk. “Perlindungan Hukum Pihak Shopee terhadap Konsumen yang Mengalami Kerugian” *Jurnal Dinamika* 28, no. 8 (2022): h. 4217.